

Analisis Implementasi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Alat Tangkap Ilegal Di Wilayah Hukum Satpolairud Bangkalan

Wilda Ayu Citra Putri¹ dan Gelar Ali Ahmad²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, [Indonesia, wilda.22282@mhs.unesa.ac.id](mailto:wilda.22282@mhs.unesa.ac.id), <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, [Indonesia, gelarahmad@unesa.ac.id](mailto:gelarahmad@unesa.ac.id), <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

The rampant use of illegal fishing gear in the jurisdiction of the Bangkalan Water Police Unit reflects the weak enforcement of Article 9 of Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries. This study aims to analyze the implementation of Article 9 regarding the criminal use of illegal fishing gear in the jurisdiction of the Bangkalan Water Police Unit and to identify the factors inhibiting effective enforcement. The research method is empirical (sociological) law with a case study approach. Data were collected through interviews with law enforcement officers, documentation of three case resumes (AFDOL 2026, Husnul Mufarrih 2020, Khoirul Anam 2021), and data from the Bangkalan Fisheries Service. The results show that implementation is ineffective because law enforcement is reactive (relying on community handovers), all suspects were charged under Article 100B without detention, and officers prefer persuasive approaches. The inhibiting factors are systemic: the duality of Articles 85 and 100B, limited personnel (only one person), lack of patrol vessels (only KP. X-1035 for 771.1 km²), absence of cross-regional coordination, and strong group solidarity among fishing communities. This study concludes that Article 9 loses effectiveness because the three pillars of the legal system mutually weaken each other.

Keywords: Criminal, Enforcement, Illegal Fishing, Fisheries, Water Police

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki sumber daya perikanan yang sangat melimpah, namun potensi besar tersebut terus terancam oleh praktik penangkapan ikan yang bersifat ilegal dan merusak (*destructive fishing*). Perairan laut merupakan aset vital yang mencakup dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial, sehingga negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengelola sumber daya kelautan demi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 (Lailiyah, 2017). Penegakan hukum di laut bukan sekadar aktivitas penangkapan pelanggar, melainkan upaya melindungi hak-hak generasi mendatang atas sumber daya ikan yang sehat dan melimpah.

Secara yuridis, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjadi garda terdepan dalam melarang setiap orang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan (API) yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Implementasi teknis mengenai kategori alat tangkap yang diperbolehkan dan dilarang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (Azhaarsyafitri, 2026).

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia secara berjenjang, penegakan hukum di lapangan menghadapi persoalan struktural yang serius. Studi mengenai penegakan hukum *illegal fishing* di Indonesia menunjukkan adanya kelemahan struktural dan fragmentasi kelembagaan yang menjadi akar dari lemahnya penegakan hukum maritim secara nasional (Aliansyah, 2026). Fenomena ini juga terjadi di wilayah hukum Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Bangkalan, yang bertanggung jawab atas pengawasan perairan seluas 771,1 km² dengan garis pantai sepanjang 125 km yang tersebar di 10 kecamatan pesisir, namun hanya didukung oleh satu unit kapal patroli dan sumber daya penyidik yang sangat terbatas.

Praktik *destructive fishing* seperti penggunaan pukat harimau (*trawl*) dan alat garuk/sarkak yang dimodifikasi masih marak terjadi di perairan Bangkalan, sebagian besar dilakukan oleh nelayan andon dari kabupaten tetangga seperti Sampang, Gresik, Lamongan, dan Pasuruan. Penelitian di berbagai wilayah pesisir Indonesia turut mengonfirmasi bahwa praktik serupa juga masih berlangsung di Belawan Sumatera Utara (Munawar, 2017), di perairan Aceh (Hanafiah, 2023), maupun di perairan Natuna yang dieksploitasi oleh kapal asing (Wiyoga, 2024). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana efektivitas Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 diimplementasikan oleh aparat penegak hukum di tingkat lokal, khususnya di wilayah hukum *Satpolairud* Bangkalan, serta faktor-faktor apa yang menghambat efektivitas penegakan hukum tersebut.

Kajian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan, khususnya terkait penggunaan alat tangkap ilegal, telah dilakukan oleh sejumlah peneliti terdahulu dengan fokus dan pendekatan yang beragam. Ketidakadilan ekonomi dan sosial sangat mempengaruhi pelaksanaan hukum perikanan bagi nelayan pengguna pukat harimau, dengan menekankan pendekatan analisis hukum dan kajian literatur untuk memahami kesadaran nelayan terhadap regulasi yang berlaku (Sujatmiko, 2026). Sementara itu, penegakan hukum terhadap nelayan pengguna jaring pukat harimau di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah melalui pendekatan deskriptif yang menggabungkan metode hukum normatif dan empiris, dan menemukan bahwa pengaturan larangan pukat harimau tersebar dalam beberapa regulasi yang tidak selalu sinkron satu sama lain (Christian & Sitanggang, 2023).

Penelitian lain oleh (Panggabea et al., 2016) menitikberatkan pada penegakan hukum pidana perikanan terhadap nelayan pengguna jaring hela di Kabupaten Rokan Hilir, dengan fokus pada tantangan pelaksanaan hukum di lapangan serta evaluasi aspek rehabilitasi dan efek jera melalui penerapan hukuman pidana. Berbeda dengan penelitian normatif-yuridis pada umumnya, (Panggabea et al., 2016) mengkaji implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang

larangan pukat hela dan pukat tarik dari perspektif Hukum Islam, dan menemukan bahwa hambatan utama implementasi berasal dari keterbatasan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun (Nasrullah, 2023) melakukan tinjauan kriminologi terhadap penyebab terjadinya tindak pidana penggunaan *trawl* oleh nelayan, dan menyimpulkan bahwa faktor ekonomi, sosial budaya, hukum dan pengawasan, pengetahuan, serta ekologi secara simultan menghambat penegakan hukum dan kepatuhan nelayan.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, tampak bahwa kajian-kajian sebelumnya secara umum berfokus pada satu wilayah hukum tertentu dengan pendekatan normatif-yuridis maupun kriminologis secara terpisah, tanpa menghubungkan secara utuh tiga pilar sistem hukum (substansi, struktur, dan budaya hukum) sebagaimana dikemukakan oleh (Lesmana, 2021) dengan data empiris berbasis resume perkara aktual dan wawancara langsung dengan aparat penegak hukum. Studi mengenai kelemahan struktural dan fragmentasi kelembagaan dalam penegakan hukum *illegal fishing* secara nasional (Aliansyah, 2026) juga belum secara spesifik menganalisis dinamika di wilayah hukum kepolisian perairan tingkat kabupaten seperti Bangkalan, yang memiliki karakteristik geografis kepulauan dan budaya nelayan yang khas.

Penelitian ini memiliki orisinalitas dengan menggabungkan tiga hal secara simultan yaitu pertama, analisis empiris berbasis tiga resume perkara aktual (kasus AFDOL tahun 2026, Husnul Mufarrih tahun 2020, dan Khoirul Anam tahun 2021) yang ditangani langsung oleh Satpolairud Bangkalan. Kedua, kerangka teoretis gabungan antara teori sistem hukum Friedman, teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, dan teori pencegahan (*deterrence theory*) dalam hukum pidana. Ketiga, eksplorasi mendalam terhadap dimensi budaya hukum lokal masyarakat pesisir Madura, termasuk tradisi Rokat Tase' dan relasi patron-klien antara nelayan kecil dengan tengkulak/punggawa (Wardono & Fuazi, 2016) yang belum banyak disentuh oleh penelitian-penelitian terdahulu mengenai tindak pidana perikanan di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris atau sosiologis yang bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum positif (*ius constitutum*) dalam realitas sosial, khususnya implementasi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di wilayah hukum Satpolairud Bangkalan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada norma hukum perikanan secara tekstual, tetapi juga menggali perilaku aparat penegak hukum, respons masyarakat nelayan, serta faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Sumber data pada penelitian ini berasal dari:

- a. Data primer: Diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara semi-terstruktur dengan Penyidik Pembantu Satpolairud Bangkalan oleh AIPDA Yeni Fauzi, S.H. dan Kepala Unit Penegakan Hukum atau Kanit Gakkum Satpolairud Bangkalan oleh Yoni Subakti, serta data tambahan dari Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan.

- b. Data sekunder: Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 20 Tahun 2025, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023, serta dokumen resmi berupa tiga resume perkara (Laporan Polisi, Berita Acara Pemeriksaan, dan Surat Perintah Penyidikan) atas nama (AFDOL, 2026), (Mufarrih, 2020), dan (Anam, 2021), ditambah data kepesertaan asuransi nelayan dan surat permohonan fasilitasi kepada Gubernur Jawa Timur.

Pengolahan data dilakukan melalui tiga tahap yaitu:

- a. Pada tahap reduksi, data dikelompokkan berdasarkan dua fokus utama, yaitu data implementasi penegakan hukum oleh Satpolairud Bangkalan dan data faktor-faktor non-hukum yang menghambat efektivitas penegakan tersebut.
- b. Pada tahap penyajian data, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif-analitis yang dilengkapi kutipan wawancara dan kutipan dari berkas perkara.
- c. Pada tahap analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan, seluruh data yang telah direduksi dan disajikan akan dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif untuk memperkuat validitas temuan sebelum akhirnya dianalisis secara kualitatif untuk membedah kinerja Satpolairud Bangkalan beserta kendala struktural, sosiologis, dan kultural yang dihadapinya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil dan Kondisi Umum Satpolairud Bangkalan

Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Bangkalan merupakan unsur pelaksana tugas pokok kepolisian perairan dan udara di bawah jajaran Kepolisian Resor Bangkalan, Polda Jawa Timur, yang bertanggung jawab atas keamanan dan penegakan hukum di seluruh wilayah perairan Kabupaten Bangkalan, mencakup Selat Madura di selatan dan Laut Jawa di utara. Berdasarkan data resume perkara Khoirul Anam (2021) dan data Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan, luas perairan yang harus diawasi mencapai 771,1 km² dengan garis pantai sepanjang 125 km yang tersebar di 10 kecamatan pesisir, menjadikannya jalur lalu lintas kapal dan area tangkap yang strategis namun rawan *illegal fishing* serta konflik antar nelayan.

Hasil wawancara dengan AIPDA Yeni Fauzi selaku Penyidik Pembantu pada 28 April 2026 dan Yoni Subakti selaku Kanit Gakkum Satpolairud Bangkalan pada 15 Mei 2026 menunjukkan bahwa satuan ini memiliki beban tugas besar namun sumber daya yang sangat terbatas. Sepanjang tahun 2020 hingga 2026, seluruh perkara tindak pidana perikanan pada dua kasus *trawl* atas nama Husnul Mufarrih 2020, Khoirul Anam 2021, AFDOL 2026 disidik oleh penyidik yang sama, dengan seluruh tersangka berstatus nelayan kecil berkapal di bawah 5 GT dan tidak dilakukan penahanan dengan alasan kooperatif. Dari sisi sarana, satuan ini hanya mengoperasikan satu unit kapal patroli, KP. X-1035, yang pengoperasiannya kerap terhambat keterlambatan pasokan bahan bakar, sehingga Satpolairud lebih sering bertindak reaktif yaitu menindaklanjuti laporan masyarakat dibandingkan preventif seperti patroli rutin. Keterbatasan personel dan sarana inilah yang menjadi konteks dasar bagi rendahnya efektivitas implementasi Pasal 9 UU Perikanan di wilayah hukum Bangkalan, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada sub bab berikut.

Implementasi Penegakan Hukum oleh Satpolairud Bangkalan terhadap Tindak Pidana Penggunaan Alat Tangkap Ilegal Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

1. Substansi, Struktur, dan Budaya Hukum dalam Penegakan Pasal 9

Efektivitas suatu sistem hukum tidak semata-mata ditentukan oleh isi aturannya, melainkan oleh tiga pilar yang saling terkait sebagaimana dikemukakan oleh sosiolog hukum Lawrence M. Friedman, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*), yang oleh Friedman dinilai sebagai komponen paling penting karena menjadi jembatan penghubung antara peraturan dengan tingkah laku hukum warga masyarakat (Lesmana, 2021). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa di Bangkalan, ketiga pilar tersebut justru bergerak secara sinergis untuk melemahkan, bukan menguatkan, penegakan Pasal 9.

Dari sisi substansi hukum, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tidak memberikan definisi teknis yang operasional mengenai kriteria alat tangkap yang tergolong mengganggu dan merusak, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya di lapangan. Kekosongan ini diisi oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023, yang secara teknis membagi alat tangkap menjadi kategori yang diperbolehkan seperti jaring insang/*gillnet*, pancing, bubu dan sero, serta *purse seine* dengan standar teknis tertentu dan yang dilarang seperti pukut hela/*trawl*, pukut tarik, serta alat berbahan peledak, kimia, atau listrik. Permasalahan mendasar justru terletak pada dualisme sanksi pidana dalam undang-undang itu sendiri pada Pasal 85 mengancam pelanggar Pasal 9 dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp2.000.000.000,00, sementara Pasal 100B memberikan keringanan khusus bagi nelayan kecil untuk kapal ≤ 5 GT berupa pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal Rp250.000.000,00 (Subhan et al., 2025).

Dari tiga resume perkara yang dikumpulkan, seluruh tersangka seperti (AFDOL, 2026) dengan kapal 2 GT, (Husnul Mufarrih, 2020) dengan kapal 3 GT, dan (Khoirul Anam, 2021) dengan kapal 3 GT akan dikenakan Pasal 100B, bukan Pasal 85, meskipun alat tangkap yang digunakan seperti penggaruk/sarak dan jaring *trawl* secara teknis dan ekologis tergolong sangat merusak. Dalam resume perkara AFDOL, secara eksplisit disebutkan bahwa tidak dilakukan penahanan dengan satu-satunya alasan bahwa tersangka kooperatif; pola yang sama juga terjadi pada dua kasus lainnya. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian penegakan sanksi pidana terhadap pengguna alat tangkap ilegal di wilayah hukum Banda Aceh, yang menemukan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dibandingkan ancaman maksimal dalam Pasal 85, sehingga pelaku tidak jera bahkan berani mengulangi tindak (Prawira, 2024).

Dari sisi struktur hukum, seluruh perkara di Satpolairud Bangkalan sepanjang tahun 2020 hingga 2026 disidik oleh orang yang sama, yaitu AIPDA Yeni Fauzi, S.H., selaku Penyidik Pembantu. Fakta ini mengindikasikan bahwa hanya satu atau dua orang di Satpolairud Bangkalan yang memiliki kompetensi khusus di bidang hukum perikanan, sehingga jika terjadi lonjakan kasus, kapasitas penyidikan tidak akan mampu mengimbangi. Sarana prasarana yang dimiliki juga

sangat terbatas: untuk mengawasi perairan seluas 771,1 km² dengan garis pantai 125 km yang tersebar di 10 kecamatan pesisir, Satpolairud Bangkalan hanya mengoperasikan satu unit kapal patroli bernama KP. X-1035, yang pengoperasiannya pun kerap terhambat oleh keterlambatan pasokan bahan bakar.

Dari sisi budaya hukum, masyarakat nelayan Bangkalan sendiri tidak menganggap alat garuk/sarkak yang dimodifikasi sebagai trawl karena bentuknya berbeda secara visual, meskipun ahli kelautan menegaskan dalam persidangan bahwa alat tersebut melebihi ukuran maksimal 2,5 meter yang diizinkan oleh Permen KP Nomor 36 Tahun 2023 dan tetap merusak habitat dasar laut (Subhan et al., 2025). Celah antara aturan teknis dan persepsi masyarakat inilah yang membuat penegakan hukum menjadi sangat sulit, karena aparat harus berhadapan dengan argumen bahwa alat tersebut bukan pukat harimau, sementara secara substansi jelas bersifat destruktif.

2. Penerapan Sanksi Pidana dan Efek Jera terhadap Pelaku

Teori pencegahan (*deterrence theory*) dalam hukum pidana membedakan dua jenis pencegahan utama, yaitu pencegahan khusus (*specific deterrence*) yang mengacu pada pengurangan pengulangan kejahatan oleh pelaku yang telah dihukum, dan pencegahan umum (*general deterrence*) yang mengacu pada efek pencegahan hukuman terhadap masyarakat luas yang menyaksikannya. Dalam perspektif filosofis, Immanuel Kant meletakkan pemidanaan sebagai tuntutan moral mutlak (*categorical imperative*) tanpa didasarkan pada tujuan lain seperti pencegahan, sementara Jeremy Bentham dengan pendekatan utilitarianisme berpendapat bahwa hukuman baru dibenarkan apabila mampu memberikan manfaat lebih besar daripada penderitaan yang ditimbulkan. Dalam hukum pidana Indonesia modern, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP secara eksplisit merumuskan tujuan pemidanaan yang mencakup pencegahan kejahatan sebagai salah satu pilar utamanya (Seta, 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 100B secara konsisten pada ketiga perkara yang dianalisis menyebabkan seluruh proses hukum dimulai dengan ancaman hukuman yang telah jauh berkurang dibandingkan potensi kerusakan ekologis yang ditimbulkan oleh alat tangkap ilegal. Dari perspektif pencegahan umum, tidak ada satu pun dari tiga kasus yang menghasilkan kepastian hukuman tegas, apalagi beratnya hukuman yang dapat menimbulkan efek gentar bagi masyarakat nelayan Bangkalan secara luas. Sebagai perbandingan, Pengadilan Negeri Bitung dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit menjatuhkan pidana penjara 5 bulan kepada empat nelayan kecil pengguna alat tangkap ilegal dan tetap menahan mereka selama proses persidangan, yang menunjukkan bahwa ketidakefektifan di Bangkalan bukan semata-mata karena kelemahan undang-undang, melainkan juga karena rendahnya komitmen aparat dalam mengeksekusi sanksi secara tegas dan konsisten.

Dari perspektif pencegahan khusus, data lapangan menunjukkan bahwa praktik penggunaan trawl oleh nelayan andon tidak berkurang, bahkan menurut surat resmi Bupati Bangkalan kepada Gubernur Jawa Timur tertanggal 20 Februari 2026, praktik ini telah berlangsung puluhan tahun tanpa solusi. Kajian kriminologis lintas batas terhadap nelayan Indonesia yang melanggar di Australian

Fishing Zone mengidentifikasi tujuh kategori pendorong perilaku, mencakup faktor ekonomi dan mata pencaharian, psikologis, lingkungan, budaya dan historis, sosial, serta kebijakan dan manajemen (Priyambodo, 2026), ketujuh kategori tersebut ditemukan pula hadir secara bersamaan di Bangkalan. Kondisi tekanan ekonomi ekstrem tergambar dari pengakuan tersangka AFDOL bahwa penghasilan bersihnya hanya sekitar Rp50.000 per kali melaut, sementara alat penggaruk yang digunakannya dibeli dengan harga Rp3.300.000, sehingga ancaman pidana apa pun menjadi tidak cukup untuk menghentikan praktik tersebut.

Praktik destructive fishing yang gagal dicegah efeknya membawa implikasi ekologis dan ekonomis yang luas. Data dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) mencatat bahwa selama 2020 hingga 2025 sebanyak 191 kapal ikan asing ilegal berhasil ditangkap, mayoritas berasal dari Vietnam, Filipina, dan Malaysia (Nurhakim, 2025), sementara kerugian akibat illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar US\$3 miliar per tahun. Studi lain bahkan menemukan korelasi antara penurunan aktivitas penangkapan ikan ilegal dengan peningkatan pembajakan laut, karena nelayan yang kehilangan akses terhadap sumber daya ikan beralih ke kegiatan ilegal lainnya (Gokkon, 2024), yang menegaskan bahwa penegakan hukum yang tidak disertai penyelesaian akar masalah ekonomi berisiko menimbulkan eksternalitas negatif baru.

3. Kesesuaian Tindakan Aparat dengan Tujuan Pemidanaan

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merumuskan empat dimensi tujuan pemidanaan, yaitu mencegah tindak pidana demi perlindungan masyarakat, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan, menyelesaikan konflik serta memulihkan keseimbangan dan rasa damai dalam masyarakat, dan menumbuhkan rasa penyesalan pada terpidana (Rizki, 2024). Terhadap Undang-Undang Perikanan yang berkedudukan sebagai *lex specialis*, ketentuan pidana di dalamnya tetap menjadi rujukan utama (Ramdani, 2026).

Tindakan aparat Satpolairud Bangkalan menunjukkan penyimpangan dari dimensi pencegahan kejahatan, karena tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka dengan alasan kooperatif tanpa upaya lebih jauh untuk membina pelaku agar beralih ke alat tangkap yang ramah lingkungan. Dalam wawancara, Kanit Gakkum Satpolairud Bangkalan Yoni Subakti mengakui adanya penyelesaian kekeluargaan antara nelayan dari kabupaten yang berbeda, di mana polisi hanya bertindak sebagai mediator, bukan sebagai penegak hukum, meskipun Polri memang memiliki kewenangan diskresi berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Restorative Justice, yang idealnya diperuntukkan bagi perkara ringan dan tidak mengancam kepentingan umum.

Kelemahan paling nyata dalam tindakan aparat adalah ketidakmampuan menembus struktur kejahatan perikanan hingga ke aktor intelektual di baliknya, padahal Pasal 93 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan tegas mengatur ancaman pidana bagi pihak yang mengoperasikan kapal tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) (Buulolo, 2023). Penyidik perkara perikanan di Bangkalan tidak pernah menggunakan Pasal 55 KUHP 2023 untuk menjerat pihak yang turut serta, apalagi menjangkau korporasi, sebagaimana ditekankan

pentingnya pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perikanan (Saputera et al., 2025). Tidak satu pun dari tiga resume perkara mencantumkan sanksi tambahan berupa restitusi atau kewajiban pemulihan terumbu karang, yang menandakan bahwa tujuan pemidanaan untuk memulihkan kerugian ekologis belum tercapai. Kondisi ini turut berkontribusi pada rendahnya kepercayaan publik, sebagaimana tercermin dalam survei *Academic and Social Studies* (ACCESS) yang menunjukkan 33,0% dari 453 responden pemuda Bangkalan menilai penegakan hukum di daerahnya buruk hingga sedang.

Faktor-Faktor yang Menghambat Efektivitas Implementasi Pasal 9 dalam Menanggulangi Maraknya Penggunaan Alat Tangkap Destruktif di Wilayah Perairan Bangkalan

1. Kendala Hukum, Penegak Hukum, dan Sarana Prasarana

Berdasarkan kerangka teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor: faktor hukum, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga kendala utama yang saling berkaitan dan membentuk lingkaran setan yang menghambat setiap upaya penindakan, yaitu kendala substansi hukum yang multitafsir dan tidak sinkron, kendala penegak hukum yang minim jumlah dan kompetensi, serta kendala sarana prasarana yang sangat terbatas.

Kendala substansi lainnya yang teridentifikasi adalah tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) yang terintegrasi antara penyidik Polri dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, meskipun Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 menyatakan bahwa PPNS Perikanan bertindak sebagai penyidik di samping penyidik dari TNI AL dan Polri (Hasan, 2020). Seluruh proses penyidikan pada tiga resume perkara yang dianalisis dilakukan oleh Polri tanpa keterlibatan PPNS, padahal PPNS memiliki keahlian teknis tentang alat tangkap dan ekosistem laut yang sangat dibutuhkan untuk membuktikan unsur merusak keberlanjutan sumber daya ikan sejak tahap awal pengumpulan bukti, bukan hanya melalui keterangan ahli yang baru dihadirkan setelah perkara berjalan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Asror dan Puspoayu, disharmoni kewenangan penyidikan antara Polri, PPNS Perikanan, dan TNI AL di ZEE Indonesia terjadi karena masing-masing lembaga secara yuridis formal diberi wewenang untuk melakukan penyidikan, namun peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara tegas pembagian kewenangan serta mekanisme kerja yang pasti di antara lembaga-lembaga tersebut. Kondisi ini mengakibatkan tumpang tindih kewenangan yang menghambat efektivitas penegakan hukum perikanan (Asror & Puspoayu, 2023).

Kendala terberat yang ditemukan adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang sangat ekstrem. Untuk mengawasi luas perairan 771,1 km² dengan garis pantai 125 km yang tersebar di 10 kecamatan pesisir, Satpolairud Bangkalan hanya mengoperasikan satu unit kapal bernama KP. X-1035, tanpa dilengkapi sistem pemantauan kapal secara real-time seperti Vessel Monitoring System (VMS) atau Automatic Identification System (AIS) yang mengintegrasikan data satelit dan radio VHF untuk memonitor posisi, kecepatan, dan arah kapal secara

akurat (Mihmidati, 2023). Ketimpangan ini dimanfaatkan oleh nelayan andon dari Sampang, Gresik, dan Lamongan, yang secara sadar mengatur waktu operasi pada malam hari atau saat cuaca buruk, ketika frekuensi patroli lebih jarang dilakukan.

2. Kendala Masyarakat dan Budaya Hukum Lokal

Nelayan di wilayah Bangkalan bukanlah kelompok masyarakat yang homogen, melainkan terstratifikasi secara ekonomi dan sosial antara nelayan pemilik kapal (*boat owners*), nelayan penggarap (*sharecroppers*), dan buruh nelayan, dengan total 6.039 nelayan yang terdata oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan. Hubungan patron-klien antara pemilik kapal (yang kadang juga merupakan pelaku andon dari luar daerah) dengan nelayan kecil sangat kuat, sehingga nelayan kecil seringkali tidak memiliki keberanian untuk melaporkan pelanggaran karena takut kehilangan akses pada mata pencaharian. Relasi ketergantungan ekonomi terhadap tengkulak atau punggawa yang membiayai operasional melaut dengan imbalan hasil tangkapan pada harga yang telah ditentukan (Wardono & Fuazi, 2016) menciptakan apa yang oleh sosiolog James C. Scott (1977) disebut sebagai moral ekonomi petani, yaitu kepatuhan yang lahir dari rasa takut kehilangan akses ke sumber daya vital, bukan dari kesadaran hukum.

Selain dimensi ekonomi, terdapat pula dimensi budaya yang kuat dalam masyarakat pesisir Madura, termasuk Bangkalan, berupa tradisi tahunan Roket Tase' atau Petik Laut, yakni upacara adat yang bertujuan bersyukur kepada Tuhan dan memohon keselamatan saat melaut (Fitria & Wicaksono, 2025). Solidaritas kelompok yang terbangun melalui tradisi ini turut membentuk kecenderungan penyelesaian konflik secara kekeluargaan alih-alih melalui jalur hukum formal. Kendala paling signifikan berasal dari relasi kuasa ekonomi yang timpang: program pemberdayaan nelayan dari Dinas Perikanan Bangkalan baru menjangkau 8 dari 18 kecamatan, sementara program bantuan permodalan dan alat tangkap ramah lingkungan masih sangat terbatas, sehingga nelayan kecil sepenuhnya bergantung pada tengkulak.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa masyarakat Bangkalan tidak sepenuhnya pasif. Terdapat 173 Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan, serta organisasi advokasi seperti Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Bangkalan dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang secara aktif menyuarakan protes dan bahkan pernah mengamankan sebanyak enam kali perahu nelayan pengguna jaring trawl di perairan Arosbaya. Namun, efektivitas advokasi kelompok-kelompok tersebut tetap terbatas karena lemahnya respons dari aparat penegak hukum, sebagaimana dikritik secara tegas oleh Ketua Pokmaswas Arosbaya, Bilal Kurniawan, bahwa undang-undangnya sudah ada, tetapi kemauan aparat belum tampak (Umar, 2026). Fenomena serupa terjadi di Selat Malaka, di mana lemahnya penegakan hukum laut memicu potensi konflik horizontal antar nelayan, termasuk tindakan main hakim sendiri berupa pembakaran alat tangkap pihak yang dianggap merusak lingkungan (Aswika, 2021), yang juga tercermin dalam kasus AFDOL di Bangkalan ketika masyarakat setempat mengamankan sendiri pelaku beserta hasil tangkapannya tanpa melibatkan aparat kepolisian.

3. Benturan Nilai Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan

Kendala yang paling fundamental dalam implementasi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 terletak pada benturan antara tiga nilai dasar hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kewenangan penyidikan tindak pidana perikanan di Indonesia bersifat terfragmentasi dan tumpang tindih antara Polri, PPNS Perikanan, dan TNI AL, yang menimbulkan komplikasi baru karena sistem peradilan pidana tidak mencakup secara terintegrasi institusi-institusi yang diberi kewenangan tersebut (Aliansyah, 2026). Di Bangkalan, tumpang tindih kewenangan ini mengakibatkan kebingungan di lapangan mengenai lembaga mana yang bertanggung jawab menindaklanjuti laporan pelanggaran, sementara pada saat yang sama tidak ada satu pun lembaga yang memiliki sumber daya memadai untuk melakukannya.

Benturan nilai ini juga terjadi pada tingkat kebijakan nasional terkait pelarangan dan perizinan alat tangkap trawl, yang telah berulang kali berubah sejak Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl, dilarang kembali, dan kini diizinkan secara terbatas di luar zona 12 mil laut melalui Permen KP Nomor 36 Tahun 2023 (Ni'am, 2026). Ketidakstabilan kebijakan tersebut cenderung menguntungkan pihak yang memiliki akses informasi dan modal politik, sementara nelayan kecil yang tergabung dalam KUB dan Pokmaswas di Bangkalan selalu menjadi pihak yang dirugikan, sehingga kemanfaatan sosial dari kebijakan perikanan yang stabil dan berkelanjutan tidak pernah tercapai.

Dalam praktiknya, Satpolairud Bangkalan tidak mengambil posisi tegas mengenai nilai mana yang harus diutamakan, melainkan menempuh jalan pragmatis yang paling aman dengan menyelesaikan kasus secara non-pidana atau menerapkan Pasal 100B tanpa penahanan. Padahal, Gustav Radbruch merumuskan bahwa ketika terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum, kepastian hukum semestinya diprioritaskan, kecuali jika kontradiksi antara hukum positif dan keadilan mencapai tingkat yang sangat tidak tertahankan sehingga hukum positif harus dianggap sebagai hukum yang salah (*erroneous law*) (Tataan, 2025). Untuk kemanfaatan praktis yang semu, yaitu menghindari konflik dan beban administrasi, dengan mengorbankan kepastian hukum dan keadilan substantif, merupakan langkah yang tidak dapat dibenarkan. Untuk menjembatani ketiga nilai tersebut, prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) sebagaimana diakomodasi dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Deklarasi Rio 1992 yaitu Prinsip 15 dapat menjadi landasan bagi aparat untuk tidak menunda tindakan pencegahan kerusakan lingkungan karena adanya ketidakpastian ilmiah dan administratif.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan dua hal utama yang menjawab kedua rumusan masalah penelitian ini.

Pertama, implementasi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan oleh Satpolairud Bangkalan terhadap tindak pidana penggunaan alat tangkap ilegal belum berjalan efektif. Berdasarkan tiga resume perkara (AFDOL 2026, Husnul Mufarrih 2020, dan Khoirul Anam 2021), wawancara dengan Kanit Gakkum dan penyidik pembantu, serta dokumentasi surat resmi pemerintah daerah, ditemukan bahwa penegakan hukum bersifat reaktif karena lebih banyak mengandalkan penyerahan dari masyarakat daripada patroli aktif, seluruh tersangka hanya dikenakan Pasal 100B dengan ancaman ringan tanpa penahanan, dan aparat lebih memilih pendekatan persuasif serta mediasi ketimbang tindakan represif. Dualisme ancaman pidana antara Pasal 85 dan Pasal 100B, ditambah ketidakjelasan definisi teknis alat tangkap yang merusak dalam Pasal 9, telah menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku, sehingga efek jera tidak tercapai, ekosistem laut terus mengalami kerusakan, dan nelayan lokal Bangkalan tetap dirugikan oleh invasi nelayan andon menggunakan trawl yang telah berlangsung puluhan tahun tanpa solusi.

Kedua, faktor penghambat efektivitas implementasi Pasal 9 di Bangkalan bersifat sistemik dan saling terkait, membentuk suatu lingkaran setan impunitas. Dari sisi substansi hukum, dualisme Pasal 85 dan Pasal 100B serta ketiadaan standar operasional prosedur yang terintegrasi antara penyidik Polri dan PPNS Perikanan menjadi kendala utama. Dari sisi struktur hukum, keterbatasan jumlah personel penyidik yang hanya satu hingga dua orang, ketiadaan kapal patroli yang memadai untuk luas perairan 771,1 km², serta absennya koordinasi lintas wilayah dan vertikal (surat permohonan fasilitasi kepada Gubernur Jawa Timur yang tidak direspons) semakin memperparah lemahnya penegakan hukum. Dari sisi budaya hukum, aparat lebih memilih pendekatan persuasif, sementara masyarakat nelayan Bangkalan mengutamakan solidaritas kelompok dan penyelesaian kekeluargaan dibandingkan kepatuhan pada hukum formal, diperparah oleh tekanan ekonomi ekstrem dan ketiadaan program bantuan alat tangkap ramah lingkungan yang memadai. Ketiga faktor ini yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi secara kompleks sehingga membuat Pasal 9 kehilangan daya efektivitasnya di wilayah hukum Satpolairud Bangkalan.

Saran

Satpolairud Bangkalan disarankan mengintensifkan patroli preventif yang berfokus memburu kapal trawl, bukan sekadar mengandalkan penyerahan masyarakat, serta membangun koordinasi lintas wilayah secara formal dengan Polairud Sampang, Gresik, Lamongan, dan Pasuruan melalui forum Koordinasi Pengawasan Keamanan dan Keselamatan Laut (KKPH). Pemerintah Kabupaten Bangkalan bersama Dinas Perikanan perlu mendesak respons Gubernur Jawa Timur atas surat permohonan fasilitasi pengawasan laut, mengalokasikan anggaran untuk penambahan kapal patroli, teknologi Vessel Monitoring System/Automatic Identification System (VMS/AIS), pelatihan penyidik, serta perluasan bantuan alat tangkap ramah lingkungan disertai pendampingan hukum bagi nelayan kecil.

Penerapan Pasal 100B perlu dievaluasi ulang agar tidak terus melemahkan efek jera, dan restorative justice tidak disalahgunakan untuk perkara yang berdampak luas pada ekosistem laut. Pemerintah pusat disarankan merevisi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan mempertegas definisi operasional alat tangkap yang merusak dan menghilangkan dualisme ancaman pidana antara Pasal 85 dan Pasal 100B, diselaraskan dengan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam KUHP 2023. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan studi komparatif antarkabupaten pesisir di Jawa Timur, kajian kuantitatif mengenai dampak ekonomi destructive fishing, serta evaluasi program asuransi nelayan dan penerapan restorative justice dalam tindak pidana perikanan yang berdampak luas pada lingkungan.

REFERENSI

- Aisyah Lailiyah. (2017). *Penggunaan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Dasar Hukum Mengingat Dalam Undang-Undang*. Rechtsvinding. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/230>.
- Asror, M. K., & Puspoayu, E. S. (2023). HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KEWENANGAN PENYIDIKAN OLEH LEMBAGA PENEGAK HUKUM DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA. *Novum: Jurnal Hukum*, 74–80.
- Aswika, Y. (2021). *Pukat Trawls Mengganas di Selat Malaka*, ANJ: *Penegakan Hukum di Laut Lemah*. Sumut.Antaraneews.Com. <https://sumut.antaranews.com/berita/426429/pukat-trawls-mengganas-di-selat-malaka-anj-penegakan-hukum-dilaut-lemah>
- Azhaarsyafitri. (2026). *Kenali Alat Penangkap Ikan Legal Dan Ilegal Untuk Menjaga Keberlanjutan Perikanan*. Mitra Bentala Indonesia. <https://mitrabentala.or.id/kenali-alat-penangkap-ikan-legal-dan-ilegal-untuk-menjaga-keberlanjutan-perikanan/>.
- Buulolo, D. (2023). PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PEMIDANAAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA. *Panah Hukum*, 2(2).
- Christian, I., & Sitanggang, B. (2023). ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NELAYAN YANG MENGGUNAKAN JARING PUKAT HARIMAU DALAM MENANGKAP IKAN DI LAUT. In *JURNAL DIKTUM* (Vol. 2, Number 3).
- Fitria, N., & Wicaksono, D. (2025). Budaya Roket Tasek dan Perannya Terhadap Motivasi Bekerja Masyarakat Madura. *Jurnal Adat Dan Budaya*, 7(2).
- Gokkon, B. (2024). *With Drop in Illegal Fishing Comes Rise in Piracy, Study in Indonesia Finds*. News.Mongabay.Com. <https://news.mongabay.com/2024/02/indonesia-illegal-fishing-maritime-piracy-study/>
- Hasan, J. (2020). *Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurisprudentie 7. <https://kabarjawatimur.com/2025/06/hasil-survei-100-hari-kinerja-kepala-106daerah-se-madura-harapan-tinggi-realita-masih-menantang/>
- Junaidi Hanafiah. (2023). *Penggunaan Bom Ikan Masih Terjadi di Laut Aceh*. Mongabay.Co.Id. <https://mongabay.co.id/2023/05/10/penggunaan-bom-ikan-masih-terjadi-di-laut-aceh/>

- Mihmidati, N. W. (2023). *Alat Tracking Kapal Mana yang Lebih Baik? Kenali Hybrid GPS dari TransTRACK!* Transtrack.Co. <https://sumut.antaranews.com/berita/169181/pukat-harimau-masih-beroperasi-di-belawan>.
- Munawar. (2017). *Pukat Harimau Masih Beroperasi Di Belawan*. Antara News. <https://sumut.antaranews.com/berita/169181/pukat-harimau-masih-beroperasi-di-belawan>
- Nasrullah, H. (2023). TINJAUAN KRIMINOLOGI PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGGUNAAN TRAWL OLEH NELAYAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN. *Jurnal Universitas Panca Marga*.
- Ni'am, S. (2026). *Kiara Soroti Legalisasi Jaring Mirip Cantrang, Tangkapan Nelayan Menurun*. Money.Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2026/04/07/214400226/kiara-soroti-legalisasi-jaring-mirip-cantrang-tangkapan-nelayan-menurun>.
- Nurhakim, R. (2025). *Nelayan Terancam, Laut Terluka: Dampak IUU Fishing bagi Masyarakat dan Ekosistem*. Kkp.Go.Id. <https://www.kkp.go.id/news/news-detail/nelayan-terancam-laut-terluka-dampak-iuu-fishing-bagi-masyarakat-dan-ekosistem-08ny.html>.
- Pandu Wiyoga. (2024). *Kapal Vietnam Merusak Laut Natuna, Nelayan Lokal Kian Merana*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/artikel/kapal-vietnam-merusak-laut-natuna-nelayan-lokal-kian-merana>
- Panggabean, S. A., Suhaidi, Leviza, J., & Barus, U. M. (2016). IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NO. 2/PERMEN-KP/2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWLS) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) TERHADAP USAHA PERIKANAN TANGKAP OLEH NELAYAN DI SIBOLGA. *USU Law Journal*, 4.
- Prawira, R. (2024). PENEGAKAN SANKSI PIDANA BAGI PENGGUNA ALAT TANGKAP IKAN ILEGAL (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM BANDA ACEH). *Jurnal Universitas Malikussaleh*.
- Priyambodo, U. (2026). *Permasalahan Kompleks di Balik Pencurian Ikan oleh Kapal Indonesia di Perairan Australia*. Nationalgeographic.Grid.Id. <https://nationalgeographic.grid.id/read/134368199/permasalahan-kompleks-di-balik-pencurian-ikan-oleh-kapal-indonesia-di-perairan-australia>
- Rizki, M. J. (2024). *Pedoman Pemidanaan dalam KUHP Nasional Dinilai Positif bagi Hakim*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pedoman-pemidanaan-dalam-kuhp-nasional-dinilai-positif-bagi-hakim-lt663f638c1520c/>.
- Saputera, J., Indra Naiborhu, M., Budiman, E., Widjaja, L., & Sudrajat, M. (2025). REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KUHP NASIONAL: TELAAH KRITIS ATAS UU NO. 1 TAHUN 2023 DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA MODERN. In *THE JURIS: IX* (Number 2). <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>
- Seta, M. A. (2024). *Apakah Immanuel Kant agnostik? Membedah kekeliruan banyak orang atas pemikiran Kant*. The Conversation.

- Sujatmiko, B. (2026). Transformasi Penegakan Hukum dalam KUHP Nomor 1 Tahun 2023 oleh Polri. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 6(2), 10.
<https://doi.org/10.53697/iso.v6i2.3954>
- Tataan, P. W. (2025). *Apakah Tujuan Hukum Gustav Radbruch Merupakan Sebuah Utopia?* Dandapala. <https://dandapala.com/opini/detail/apakah-tujuan-hukum-gustav-radbruch-merupakan-sebuah-utopia>.
- Teddy Lesmana. (2021). *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Nusaputra.Ac.Id. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>
- Umar, M. (2026). *Potensi Ekspor Nelayan Bangkalan Terancam Alat Trawl*. Rri.Co.Id. <https://rri.co.id/sampang/regional/2318423/privacy.html>.
- Wardono, B., & Fuazi, A. (2016). The Role “Social Cushion” on The Livelihood of Small Scale Fishers In Java. *Ejournal-Balitbang.Kkp.Go.Id*, 225–226.